



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420 / 1350 / 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH TEMINABUAN**
Alamat : Distrik Teminabuan
Kabupaten : Sorong Selatan

Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada SMP MUHAMMADIYAH TEMINABUAN,
Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 Tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila penyelenggara Pendidikan pada SMP MUHAMMADIYAH TEMINABUAN tidak sesuai ketentuan.

Demikian surat izin ini, dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 21 November 2016

Kepala Dinas,

HENGKY GOGOBA, S.Sos MA

PEMBINA

NIP. 19730802 200212 1085

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
4. Inspektur Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan